



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 - Jember 68121

Telp. (0331) 335462, 330482, 332808, 322809

Email: sekretariat.fh@unej.ac.id; Laman: [www.law.unej.ac.id](http://www.law.unej.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR *1184* /UN25.1.1/SP/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR TUGAS AKHIR/DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir/Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, perlu ditunjuk Dosen Promotor dan Co-Promotor yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;  
6. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/ UN25/ EP/2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;  
8. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2022;  
9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15817/ UN25/KP/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN DOSEN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR TUGAS AKHIR/DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
- KESATU : Mengangkat Dosen yang nama dan tugasnya tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini sebagai Dosen Promotor dan Co-Promotor Tugas Akhir/Disertasi Mahasiswa yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen yang diangkat sebagai Dosen Promotor dan Co-Promotor Tugas Akhir/Disertasi bertugas membimbing penyusunan Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, sampai mahasiswa tersebut melaksanakan Ujian Terbuka/Ujian Promosi Doktor dan dinyatakan lulus.
- KETIGA : Dosen Promotor dan Co-Promotor Tugas Akhir/Disertasi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan yang berlaku pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



BAYU DWI ANGGONO  
NIP 198206232005011002

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan;
2. Plt. Koordinator Prodi. Doktor Ilmu Hukum;
3. Kombi Program Doktor Ilmu Hukum;
4. Koordinator POKJA Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER  
 Nomor : 1184 /UN25.1.1/SP/2023  
 Tanggal : 21 FEB 2023  
 Tentang : PENETAPAN DOSEN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR TUGAS AKHIR/DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

No.	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Disertasi	Tim Promotor ditetapkan
1	2	3	4
1.	Dani Hariyanto, S.H., M.H. NIM.200730101019	PRINSIP LEX SILENCIO POSITIVO TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PERMOHONAN HAK ATAS TANAH	Promotor : Dr. R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. NIP. 195911151985122001  Co-Promotor I : Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H. NIP. 196912052014091002  Co-Promotor II : Dr. Rofi Wahanisa, S. H., M. H. NIP. 198003122008012032

  
 DEKAN  
 BAYU DWI ANGGONO  
 NIP. 198206232005011002